



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia serta tercapainya demokratisasi pendidikan, sehingga mampu menghadapi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, perlu adanya dukungan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal ;
 - b. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan dalam usaha pengumpulan dan penggunaan sumbangan pada dunia pendidikan serta guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka guna kelancaran dan tertib administrasi serta agar pelaksanaannya dapat lebih efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu mengatur Mekanisme Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SITUBONDO.

**HAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo;
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo;

5. Komite Sekolah/ madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan ;
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi didik melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu ;
7. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/ atau kepedulian terhadap pendidikan ;
8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan ;
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dipertukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ;
10. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
11. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan ;
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup dinas maupun oleh Kantor Kementerian Agama sesuai urusan daerah ;
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan ;
14. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya di singkat RSBI adalah sekolah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan yang dipersiapkan menjadi sekolah bertaraf internasional ;
15. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan ;
16. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, untuk selanjutnya disingkat APBS adalah rencana keuangan sekolah/madrasah yang disusun Kepala Sekolah/ Madrasah bersama Komite Sekolah/Madrasah ;
18. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana ;
19. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang untuk pembangunan dalam bidang pendidikan ;
20. Usaha Pengumpulan Sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

Pasal 2

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat ;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat ;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik ; dan

- c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3

Biaya Pendidikan meliputi :

- a. Biaya satuan pendidikan ;
- b. Biaya Penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan ; dan
- c. Biaya pribadi peserta didik.

BAB II ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Sumber anggaran pendapatan dan belanja pendidikan pada satuan-satuan pendidikan berupa :

- a. Hibah dari Pemerintah ;
- b. Sumbangan dari masyarakat (rutin dan insidental).

Pasal 5

Dalam anggaran pendapatan dan belanja pendidikan pada satuan pendidikan yang sumber pendapatannya dari masyarakat digunakan untuk :

- a. Pembayaran belanja di luar belanja yang sudah ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Sebagai pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pengumpulan sumbangan partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka menunjang kegiatan bidang pendidikan melalui penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari masyarakat berupa uang yang ditaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan prinsip sukarela tanpa paksaan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Sumbangan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dilaksanakan oleh perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan ;

- (2) Sumbangan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela dan didasarkan pada asas transparansi dan akuntabilitas ;
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sumbang saran, sumbangan pembiayaan pendidikan dan sumbangan lain-lain yang bersifat tidak mengikat disalurkan melalui Komite Sekolah.

BAB V
KETENTUAN SUMBANGAN PENDIDIKAN
OLEH MASYARAKAT PADA BIAYA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal ;
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal ;
- (3) Pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal ;
- (4) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal ;
- (5) Pendanaan biaya non personalia yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal ;
- (6) Pendanaan tambahan di atas biaya non personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal ;
- (7) Sumbangan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah tersebut.

Pasal 9

- (1) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan :
 - a. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Komite Sekolah, Pihak Satuan Pendidikan dengan Orang Tua dan/atau Wali Peserta Didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan kemampuan orang tua dan/ atau wali peserta didik melalui suatu rapat pleno yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah ;
 - b. Bagi orang tua dan/atau wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan ;
 - c. Mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan Pengembangan Institusi dapat dikenakan kepada peserta didik disetiap jenjang satuan pendidikan ;
- (3) Dana Pengembangan Institusi yang berasal dari Orang Tua dan/atau Wali Peserta Didik, penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas (DPS) dan tidak boleh digunakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji ;
- (4) Pengelolaan sumbangan biaya pendidikan harus berprinsip pada :
 - a. Keadilan ;
 - b. Efisiensi ;

- c. Transparansi ;
- d. Akuntabilitas.

Pasal 10

Sumbangan dalam pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditujukan untuk :

- a. menutupi kekurangan pembiayaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang tidak dianggarkan dalam APBDN dan/atau APBD Kabupaten ;
- b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11

Sumbangan partisipasi pada satuan pendidikan dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan ;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan ;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan ;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara pendidikan ;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis ;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan ;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud huruf a ;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ;
- i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana sumbangan digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan ;
- j. besaran anggaran biaya rutin dan penggunaan untuk pembelian barang habis pakai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari total jumlah pungutan.
- k. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan ;
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua dan/atau wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan ; dan
- m. hal-hal yang lain mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Apabila dana sumbangan yang diterima satuan pendidikan pada satu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 13

Bupati, sesuai kewenangannya dapat membatalkan setiap pungutan sumbangan apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan.

Pasal 14

- (1) Orang Tua dan/atau Wali Peserta Didik dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) ;
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari orang tua dan/atau wali peserta didik, diaudit oleh akuntan publik dan/atau Badan Pengawas Kabupaten dan bilamana perlu dapat diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya melebihi ketentuan yang ditetapkan menteri.

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Dewan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan menentukan kebijakan umum mengenai sumbangan biaya pendidikan yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penyusunan kebutuhan pembiayaan ;
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin adanya keadilan, transparansi dan akuntabilitas pendidikan dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan ;
- (3) Sebagai kelengkapan rencana program satuan pendidikan membuat pemetaan siswa miskin yang wajib dibebaskan dari pungutan sumbangan ;
- (4) Daftar Kebutuhan pembiayaan pada satuan pendidikan diajukan kepada Komite Sekolah guna mendapatkan dana bantuan pengembangan sekolah ;
- (5) Melalui rapat pleno yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah, Pengurus Komite Sekolah membahas program pengembangan sekolah bersama dengan satuan pendidikan beserta Orang Tua dan/atau Wali Murid guna mendapatkan masukan ;
- (6) Apabila RAPBS disepakati dituangkan dalam suatu berita acara persetujuan RAPBS antara Komite Sekolah dengan Orang Tua/Wali Murid diketahui Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan ;
- (7) Sekolah tidak diperkenankan mengkoordinir pelaksanaan pembahasan program pengembangan sekolah yang dilakukan oleh Pengurus Komite Sekolah bersama dengan Orang Tua / Wali Murid, kecuali yang dikehendaki oleh masyarakat melalui Komite Sekolah ;
- (8) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari masing-masing Orang Tua dan/atau Wali Murid untuk memberikan sumbangan yang besarnya telah disepakati bersama serta tidak keberatan terhadap rencana penggunaan dana sumbangan ;
- (9) Surat Kesanggupan dari Orang Tua/Wali Murid dengan sedikitnya 3 (tiga) pilihan besaran sumbangan yang disanggupi ;

- (10) Bagi Orang Tua / Wali Murid yang tidak mampu dibebaskan dari sumbangan dengan melampirkan keterangan dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat setempat ;
- (11) Bagi Orang Tua / Wali Murid yang mempunyai 2 (dua) orang anak dalam sekolah yang sama, sumbangan hanya dapat dikenakan pada 1 (satu) orang anak saja ;
- (12) Kesepakatan yang diambil dari rapat pleno tersebut sebagai dasar Komite Sekolah untuk memberdayakan Orang Tua / Wali Murid yang mampu dalam mengembangkan sekolah ;
- (13) Rapat Komite Sekolah wajib dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota dibuktikan dengan absensi.

Pasal 16

- (1) Hasil pembelian/pembangunan sarana prasarana yang diperoleh dari hasil pungutan sumbangan Komite Sekolah dan/atau dari masyarakat diserahkan kepada pihak sekolah melalui berita acara hibah, yang selanjutnya menjadi asset sekolah ;
- (2) Besar sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar musyawarah unsur-unsur satuan pendidikan dan Komite Sekolah.

BAH VII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 17

Semua bentuk sumbangan dan pemanfaatan sumbangan untuk keperluan pembiayaan pendidikan dilaporkan secara berkala dan transparan kepada Bupati Cq. Dinas Pendidikan serta kepada orang tua/wali murid.

Pasal 18

Kegiatan penghimpunan sumbangan biaya pendidikan dari Masyarakat oleh Komite Sekolah dilaksanakan dengan sepengetahuan Bupati c.q. Dinas Pendidikan.

Pasal 19

Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orang tua/wali murid maupun masyarakat atas pemanfaatan anggaran yang bersumber dari sumbangan masyarakat dan atau kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan penghimpunan sumbangan biaya pendidikan dari orang tua/wali murid maupun masyarakat pada satuan-satuan pendidikan adalah Komite Sekolah ;
- (2) Penghimpunan sumbangan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama-sama oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan.

Pasal 21

Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan/pertanggungjawaban kepada orang tua/wali murid maupun masyarakat atas pemanfaatan anggaran yang bersumber dari sumbangan orang tua/wali murid maupun masyarakat dan atau kerjasama dengan pihak lain.

BAB VIII
TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 22

- (1) Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh Komite Sekolah bersama Kepala Sekolah pada satuan pendidikan kepada Bupati ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan.

Pasal 23

Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dengan jelas memuat :

- a. Nama dan alamat organisasi pemohon ;
- b. Susunan pengurus ;
- c. Kegiatan yang dilaksanakan ;
- d. Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan ;
- e. Usaha-usaha yang akan dilaksanakan untuk tujuan tersebut ;
- f. Waktu penyelenggaraan ;
- g. Luas penyelenggaraan ;
- h. Cara penyelenggaraan dan penyakuran ;
- i. Rencana pembiayaan secara rinci ;
- j. Notulen rapat dan daftar hadir peserta ;
- k. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali murid.

BAB IX
PERIZINAN
Pasal 24

Izin penyelenggaraan sumbangan hanya dapat diberikan kepada organisasi pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Bupati menerbitkan Rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan/atau Lembaga Publik dan/atau Badan Pengawas Kabupaten di berikan dalam bentuk Rekomendasi Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan ;
- (2) Apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (3) Persyaratan-persyaratan penyelenggaraan selain tersebut ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kondisi dan situasi daerah ;
- (4) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pelaksanaannya wajib ditindaklanjuti dengan suatu Keputusan Bersama antara Ketua Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan.

Pasal 26

- (1) Segala bentuk penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pengumpulan, penggunaan sumbangan masyarakat dalam rangka pembiayaan pendidikan merupakan kejahatan ;

- (2) Terhadap setiap penyalahgunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang dilakukan oleh sekolah, komite dan pihak-pihak lainnya akan dikenakan sanksi dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan dan penggunaannya dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional, Komite Sekolah, dan Masyarakat ;
- (2) Agar dalam perencanaan dan penganggaran sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka dibentuk Tim Verifikasi yang tugas dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas ;
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari bidang persekolahan dan pengawas sekolah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
LAIN-LAIN

Pasal 29

Satuan Pendidikan wajib melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 01 APR 2011
BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 01 APR 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Drs. HADI WJONO, ST, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 010

Tgl.	UNDANG	PASIF
	Ksb. Bmktw	D.
	Ktg. Htkm	
	Kabis. Pendidikan	
	As. I	
	Sekda	